

PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk
ANNOUNCEMENT OF
SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR OF 2022 OF
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Dengan ini Direksi PT Organon Pharma Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 6 Juni 2023, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp180.000.000.000 (*seratus delapan puluh miliar Rupiah*) atau sebesar Rp 50.000 (*lima puluh ribu Rupiah*) per lembar saham (“**Dividen Tunai**”), yang berasal dari sebagian saldo laba yang belum dicadangkan per tanggal 31 Desember 2021.

The Board of Directors of PT Organon Pharma Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby announces that based on the Annual General Meeting of Shareholders on 6 June 2023, the Company has decided and approved to distribute cash dividend to all shareholders of the Company with the total amount of IDR 180,000,000,000 (*one hundred and eighty billion Rupiah*) or IDR 50,000 (*fifty thousand Rupiah*) per share (“**Cash Dividend**”), which derived from partly unappropriated retained earnings as of 31 December 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

In relation with the foregoing, we wish to inform the schedule and procedure for the distribution of the Cash Dividend as follows:

Deskripsi Tindakan / Description	Tanggal / Date
<i>Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi / Cum Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	14 Juni/June 2023
<i>Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi / Exl Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	15 Juni/June 2023
<i>Cum Dividen di Pasar Tunai / Cum Dividend in Cash Market</i>	16 Juni/June 2023
<i>Ex Dividen di Pasar Tunai / Ex Dividend in Cash Market</i>	19 Juni/June 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai/ <i>Recording Date</i>	16 Juni/June 2023
Pembayaran Dividen Tunai/ <i>Cash Dividend Payment</i>	7 Juli/July 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“**DPS**”) pada tanggal 16 Juni 2023 dan/atau

Procedures of Cash Dividend Distribution

1. The Cash Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company (*Daftar Pemegang Saham* or “**DPS**”) on 16

Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 16 Juni 2023.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 7 Juli 2023. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No 2-ART11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150, paling lambat pada tanggal 6 Juli 2023 pada pukul 16.00 WIB.
 4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham.
 5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("**PPH**") atas Dividen Tunai yang
- June 2023 and/or the Company's Shareholders under the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 16 June 2023.
 2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 7 July 2023. Proof of Cash Dividend payments will be submitted by KSEI to the Shareholders through securities company and/or custodian bank in which the Shareholders open their accounts.
 3. For Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI and/or shareholders in the form of Account Letter (*Warkat* / Collective Share Certificate), they are required to submit their Tax Identification Number (NPWP) to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) namely PT Ficomindo Buana Registrar, having its address at Jl. Kyai Caringin No 2 RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir, Central Jakarta 10150, no later than 6 July 2023 at 16:00 WIB.
 4. The Cash Dividend will subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed shall be borne by the respective Shareholders and shall be deducted from the amount of Cash Dividend received by the Shareholders.
 5. Based on applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be exempted from tax, if it is received by a Domestic Corporate Taxpayer ("**DCT**") and the Company does not withhold income tax ("**IT**") from the Cash Dividend paid to such DCT. The Cash Dividend received by a Domestic Individual Taxpayer

dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut perubahannya.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, antara lain dengan menyampaikan Formulir Form DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.

("DIT") will be exempted from tax if the Cash Dividend is invested in the Republic of Indonesia in the form of investment that has been determined and within a certain period as stipulated in Article 4 (3) letter f number 1. a) of Law No. 7 of 1983 on Income Tax as amended several times, most recently by Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations and Article 15 (1) of Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For the DIT who does not meet the investment requirements as mentioned above, the Cash Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and such IT must be remitted by the DIT himself/herself in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatments to Support Ease of Doing Business and its amendments.

6. The Shareholders who are non-resident taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Agreement to Avoid Double Taxation ("**Tax Treaty**") must meet the requirements under Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on Procedures To Apply Tax Treaty, among others, by submitting the Form DGT that has been validated by the competent authority in the partner country to KSEI or PT Ficomindo Buana Registrar according to KSEI rules and regulations. In the absence of this document, the Cash Dividend paid will be subject to Article 26 withholding tax at 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham. This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each Shareholder.

Jakarta, 8 Juni 2023
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Direksi/Board of Directors